

Revitalisasi Dianggarkan Rp3,7 M Penataan Blok Kuliner Pasar Klandasan Dimulai



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/238/2024/08/05/WhatsApp-Image-2024-08-05-at-123941-2-3623045326.jpeg>

Pembangunan blok kuliner di pinggir Pantai Klandasan akhirnya direalisasikan. Saat rampung diproyeksikan bisa tampung puluhan pedagang kuliner.

BALIKPAPAN – Penataan kawasan kuliner Pasar Klandasan yang sudah dinanti setahun terakhir kini ada titik terang. Dinas Perdagangan memulai proyek revitalisasiⁱ blok kuliner Pasar Klandasan.

Sebelumnya Pemkot Balikpapan menertibkan 37 PKLⁱⁱ yang memenuhi fasumⁱⁱⁱ dan fasos^{iv} Pasar Klandasan pada 6 September 2023. Rencananya PKL yang ditertibkan akan menempati blok kuliner tersebut.

Pantauan Kaltim Post pada Senin (5/8), bangunan lama di samping kantor Kelurahan Klandasan Ulu menjadi lokasi blok kuliner. Beberapa bangunan di area ini sudah dirobohkan dengan bantuan alat berat.

Kepala Dinas Perdagangan Haemusri Umar mengatakan proses pembangunan blok kuliner sudah berjalan. Pihaknya menyiapkan petak-petak untuk menampung pedagang kuliner. Sehingga memberikan rasa nyaman dalam berbelanja di Pasar Klandasan.

“Proses jual beli kuliner bisa tertata dengan rapi di blok kuliner Pasar Klandasan,” ucapnya. Berdasarkan data dalam LPSE Balikpapan, terdapat 18 peserta tender dengan kontraktor pemenang Rakid Putra Sugihasan.

Perusahaan ini memiliki alamat kantor di Jalan Gunung Empat Nomor 52 RT 021 Margo Mulyo, Balikpapan Barat. Adapun proses pekerjaan konstruksi ini memakan waktu selama 150 hari kalender.

“Ini pembangunan sudah *on* proses. Targetnya selesai pada Desember,” katanya. Total anggaran dalam pembangunan proyek ini sebesar Rp3,7 miliar yang berasal dari APBD 2024.

Jika nanti sudah rapi dan layak, pedagang bisa mengisi lokasi khusus kawasan kuliner tersebut. Tentu dengan bangunan yang layak dan memadai, pedagang bisa lebih nyaman. Mereka bisa memiliki jam operasional lebih lama di petak.

Sementara ini, total kapasitas yang disiapkan sebanyak 88 lapak. PKL tetap bisa berjualan, namun semua masuk dalam *tenant* atau kios kawasan kuliner. Haemusri menuturkan pedagang bisa membuka gelar di tepi pantai.

Namun catatannya area tepi pantai ini hanya untuk area makan pembeli selama pukul 16.00–22.00 Wita. “Sistem di tepi pantai hanya boleh bongkar pasang. Tapi bukan ada tenda-tenda seperti permanen dan tempat masaknya di situ juga,” imbuhnya.

Dia menegaskan, area tepi pantai harus bersih dan bebas di pagi hari. Seperti di kawasan kuliner Melawai, PKL beroperasi sore hingga malam hari. Itu pun mereka hanya sore sampai malam hari. Lalu dibersihkan lagi dan bukan bangunan permanen. (ms)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Revitalisasi Dianggarkan Rp3,7 M, Penataan Blok Kuliner Pasar Klandasan Dimulai, 6/8/2024
2. Radar Tarakan, Revitalisasi Dianggarkan Rp3,7 M, Penataan Blok Kuliner Pasar Klandasan Dimulai, 7/8/2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa:
 - a. pasar rakyat;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. toko swalayan;
 - d. gudang;
 - e. perkulakan;
 - f. pasar lelang komoditas;

- g. pasar berjangka komoditi; atau
 - h. sarana perdagangan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha dalam mengembangkan sarana perdagangan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 14 UU 7/2014 diatur sebagai berikut:
- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan bahwa PKL wajib untuk:
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - d. menata dan menempatkan barang dagangan dan/atau jasa serta peralatannya dengan tertib dan teratur;
 - e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
 - f. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
 - g. memasang TDPKL pada sarana/perengkapan PKL;
 - h. membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu usahanya;
 - i. menyerahkan tempat/lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati paling lama 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - j. menempati sendiri atau tidak memindahtangankan kepada pihak lain tempat/lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDPKL yang dimiliki PKL; dan
 - k. menyediakan tempat sampah sesuai kebutuhan.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.

ⁱⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

- iii Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fasilitas umum (fasum) adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum, seperti jalan dan alat penerangan umum.
- iv Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fasilitas sosial (fasos) adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti sekolah, klinik, dan tempat ibadah.